



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, NIK ██████████, tempat tanggal Lahir Rantau Sialang, 26 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir, Gunung Cermin, 15 April 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah RI (ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, dengan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Mna, tanggal 05 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu, tanggal, 15 April 2001, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : ██████████, yang

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepahiang, tanggal 30 April 2001;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman milik bersama, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, yang bernama, [REDACTED], umur 19 tahun, perempuan, kedua [REDACTED], umur 12 tahun, perempuan, dan sekarang anak-anak tersebut ikut Pemohon;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 6 tahun, kemudian, sejak akhir tahun 2007 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;

- a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon
- b. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 (Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (GAHIB)) selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun;

7. Bahwa, Kurang lebih sejak tahun 2017, hingga sekarang, termohon pergi meninggalkan Pemohon, tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon tetapi tidak juga membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Manna, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui pengumuman mass media/Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Surya Mitra Swara Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 09 Agustus 2021 dan 17 September 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam pembacaan permohonan dan keterangan Pemohon, Majelis Hakim menemukan bahwa Pemohon dan Termohon terakhir

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumahtangga di rumah kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk pindah ke tempat tinggal sekarang. Dalam hal alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga dinyatakan ghaib oleh Pemohon dan terakhir keberadaan Termohon diketahui beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, namun dari keterangan Pemohon sendiri, Pemohon lah yang pergi meninggalkan Termohon hingga 4 tahun lamanya, maka Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui pengumuman mass media/Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Surya Mitra Swara Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 09 Agustus 2021 dan 17 September 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak jelas dan berdasar hukum, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berumahtangga di rumah kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk pindah ke tempat tinggal sekarang. Dalam hal alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon,

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga dinyatakan ghaib oleh Pemohon dan terakhir keberadaan Termohon diketahui beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, namun dari keterangan Pemohon sendiri, Pemohon lah yang pergi meninggalkan Termohon hingga 4 tahun lamanya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula Hijriah, oleh kami Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Neli Sakdah, S. Ag, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.
Hakim Anggota,

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp195.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp340.000,00

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)